



Pelatihan Pengembangan Kemampuan Argumentasi Hukum dengan Model Reflektif pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Deri Wan Minto^{1✉}, Dadang S Anshori², Rifka Zuwanda³, Rica Azwar⁴, Teti Indrayani⁵, Ardiani Yulia⁶

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia^{1,2}

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia^{3,4,5}

Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia⁶

E-mail : deri.wan@upi.edu

Abstrak

Argumentasi hukum merupakan kemampuan dalam bernegosiasi dan berdiskusi dalam hal membuat *legal reasoning* yang penting dikuasai oleh seorang advokat maupun calon advokat. Hal ini berkaitan dari fungsi advokat itu sendiri yaitu melakukan negosiasi dan berargumentasi hukum di persidangan. Namun, akhir-akhir ini kemampuan dalam menguasai argumentasi hukum hanya dipandang sebelah mata bahkan tidak dipahami secara serius. Akhirnya, lahirlah para advokat yang tidak paham dengan bagaimana berargumentasi yang santun dengan bahasa yang baik di persidangan. Kesantunan memiliki peranan penting dalam persidangan yaitu bisa mengurangi masa hukuman karena bersikap sopan, baik, dan santun. Pelatihan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada advokat pentingnya penguasaan argumentasi di persidangan, dan juga pentingnya model reflektif dalam melihat contoh berdasarkan fenomena yang terjadi di masa lampau menjadikan pembelajaran yang lebih baik di masa sekarang. Metode yang digunakan menjelaskan konsep argumentasi hukum, materi model reflektif, dan melakukan praktik. Selanjutnya melakukan *Focus Group Discussion* dengan tujuan untuk pengembangan pelatihan yang lebih baik lagi kedepannya. Hasil dari pelatihan argumentasi hukum dengan model reflektif ini yaitu advokat mendapatkan pengetahuan baru dengan konsep bagaimana strategi dalam berkomunikasi di pengadilan menjadi lebih baik. Selanjutnya, mendapatkan pengetahuan bagaimana konsep strategi bertutur dan menggunakan model reflektif dalam mengklasifikasi dan menganalisis kasus. Pelatihan ini diakui secara khusus oleh Peradi sangat positif dalam meningkatkan mutu advokat menjadi lebih baik kedepannya.

Kata Kunci: Pelatihan, Argumentasi Hukum, Model Reflektif.

Abstract

Legal argumentation is the ability to negotiate and discuss in terms of making legal reasoning which is important for an advocate or prospective advocate to master. This is related to the function of the advocate itself, namely carrying out negotiations and making legal arguments at trial. However, recently the ability to master legal argumentation has only been overlooked and is not even seriously understood. Finally, lawyers are born who do not understand how to argue politely using good language in court. Politeness has an important role in trials, namely being able to reduce the sentence period because of being polite, kind and courteous. This training was carried out with the aim of providing lawyers with an understanding of the importance of mastering arguments in court, and also the importance of a reflective model in looking at examples based on phenomena that occurred in the past to make learning better in the present. The method used explains the concept of legal argumentation, reflective model material, and practice. Next, conduct a Focus Group Discussion with the aim of developing better training in the future. The result of practicing legal argumentation using this reflective model is that advocates gain new knowledge with the concept of how to improve communication strategies in court. Next, gain knowledge about the concept of speaking strategy and use reflective models in classifying and analyzing cases. Peradi specifically acknowledged that this training was very positive in improving the quality of advocates for the better in the future.

Keywords: Training, Legal Argumentation, Reflective Model.

Copyright (c) 2024 Deri Wan Minto, Dadang. S. Anshori, Rifka Zuwanda,
Rica Azwar, Teti Indrayani, Ardiani Yulia

✉ Corresponding author

Address : Universitas Pendidikan Indonesia

Email : deri.wan@upi.edu

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.923>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pengetahuan tentang argumentasi hukum sangat penting dikuasai oleh calon advokat atau advokat itu sendiri. Hal itu disebabkan advokat memiliki peranan penting dalam menyampaikan gagasan/argumen di persidangan maupu di di luar persidangan. Advokat yang tampil di persidangan tanpa adanya argumentasi, maka advokat hanyalah seorang pendamping yang tidak ada memiliki fungsi apa-apa. Menurut (Horty, 2001) pengetahuan tentang aspek argumentasi sangat krusial dan penting dikuasai terutama dalam hal komunikasi. Hal itu disebabkan karena advokat nantinya akan menyampaikan pendapat melalui komunikasi. Argumentasi yang baik tentunya harus memiliki pengetahuan logika tertama logika berbahasa. Logika memiliki fungsi sebagai arahan pemikiran yang disampaikan melalui argumentasi. Argumentasi yang baik jika selalu dihubungkan dengan logika berpikir maka akan melahirkan sesuatu yang baik, benar, dan diakui secara menyeluruh.

Bisa dipikirkan jika suatu rumusan, misalnya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditulis. Jika Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara rinci kalimat dan subjeknya, pastilah akan berdampak dan akan multitafsir atau mengakibatkan kesalahpahaman dan pasti sulit untuk melakukan pemaknaan terhadap maksud atau esensi dari pasal tersebut (Prakken & Sartor, 2015). Berdasarkan hal itu subjek hukum harus dapat dijelaskan dengan cara dimaknai dengan jelas dalam konsep hukum secara menyeluruh. Penyusunan pasal dalam undang-

undang harus tepat berdasarkan norma yang selalu menganut sistem memenuhi logika berpikir dan ketepatan dalam berbahasa tanpa adanya makna ganda. Bahasa yang memiliki makna ambigu sangat mempengaruhi dasar hukum sebagai pijakan praktisi dalam menerapkan hukum secara spesifik terutama dasar pertimbangan dan putusan hakim di persidangan (Minto et al., 2023).

Menurut Sulistyawan, A.Y (2021), argumentasi hukum ini pertama kali berasal dari bahasa (Belanda) yaitu *argumentieren* atau dalam bahasa Inggris *argumentation* yang dapat diartikan sebagai argumentasi dalam hukum atau penggunaan daya bernalar dalam hukum itu sendiri. Artinya argumentasi hukum suatu proses berpikir yang melibatkan akal sehat sebagai landasan berpikir dan menyampaikan asas-asas hukum sesuai dengan keteguhan dan penggunaannya.

Artinya, argumentasi hukum suatu bentuk keterampilan ilmiah (*ars*) yang memiliki pedomon dan bermanfaat sebagai pijakan oleh para ahli hukum, advokat, praktisi hukum dalam mendapatkan informasi mengenai hukum serta solusi terhadap permasalahan hukum. Argumentasi hukum selain dapat digunakan untuk penerapan hukum secara menyeluruh, juga dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang rasional (masuk akal/logika) dan *acceptable*. Peraturan-peraturan hukum yang dibentuk berlandasan kepada ketentuan yang masuk akal, rasional, serta memenuhi rasa keadilan yang tentunya dapat menimbulkan rasa keadilan tentang hukum dan

masyarakat percaya terhadap hukum (Elaraby & Litman, 2022).

Selanjutnya, menurut pengertian yang lebih luas menurut (Taufiki et al., 2022), argumentasi hukum (*Legal Reasoning*) pada dasarnya memiliki konsep sebagai landasan pemikiran yang dibangun secara menyeluruh oleh pakar hukum, sehingga dapat diuraikan secara spesifik berbagai aspek permasalahan hukum, baik dalam konteks pengetahuan secara ilmiah maupun dalam penegakan hukum di ruang lingkup sosial masyarakat. Semua itu sangat penting dilakukan mengingat agar segala bentuk perbuatan terutama yang berada dalam koridor hukum dapat mengkaji secara spesifik aspek peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hukum sehingga melahirkan keadilan (Minto et al., 2024).

Sulistiyawan, A.Y (2021), menjelaskan bahwa di dalam konsep argumentasi hukum terutama advokat yang menjadi urgensi Sebagai berikut. (1) kemampuan dan kematangan dalam berargumentasi hukum bagus akan menunjukkan secara spesifik kemampuan seorang calon advokat dalam mengamati, mengidentifikasi, dan menganalisis, dan menginterpretasi suatu peristiwa hukum yang terjadi, sehingga seorang advokat bisa tepat dan sesuai dalam menentukan sikap terhadap permasalahan hukum. (2) Argumentasi hukum sesuatu yang sifatnya dasar namun wajib harus dimiliki oleh mahasiswa hukum atau calon advokat maupun advokat. Hal ini dapat menunjukkan tingkat penguasaan pemahaman terhadap substansi dan diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Terutama di persidangan.

Logikanya adalah, semakin baik argumentasi hukum yang dibangun, menunjukkan tingkat penguasaan pemahaman terhadap hukum tentunya semakin lebih baik. (3) Argumentasi hukum tidak dibangun berdasarkan hanya berbicara atau menyampaikan pendapat saja melainkan dibangun melalui penalaran hukum yang menunjukkan keruntutan cara berpikir yang logis, sistematis, dan runtut terutama dalam memahami argumentasi dan peristiwa hukum (Walton et al., 2016). (4) Penguasaan argumentasi hukum sangat diperlukan terutama untuk pengembangan keilmuan hukum dalam bentuk kajian penelitian hukum. Semua itu tidak dapat didapatkan hanya sekedar membaca saja melainkan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam memahami argumentasi hukum tersebut. Salah satu model pembelajaran dalam pelatihan pendidikan profesi advokat adalah dengan model reflektif.

Model reflektif merupakan suatu model pembelajaran yang sangat unik. Hal ini ditunjukkan dengan siklus dan model pembelajaran mengambil pembelajaran di masa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran di masa sekarang. Banyak kasus-kasus argumentasi hukum yang dapat dijadikan contoh baik dan contoh yang kurang baik di masa lalu yang dapat dijadikan cerminan dalam kehidupan sekarang (Black & Plowrightb, 2010). Sehingga seorang advokat dapat menjadi sesuatu permasalahan di masa lalu menjadi pembelajaran, dan dapat dipetik hikmahnya di masa sekarang.

Model pelatihan refleksi menurut Rais, M dan Aryani (2018), suatu model pembelajaran yang menganut sistem runtut. Hal itu mengambil pembelajaran di masa lalu dan dijadikan sebagai pijakan di masa sekarang. Model refleksi ini salah satu model yang paling akhir berkembang. Pelatihan reflektif ini pada dasarnya suatu proses pembelajaran yang menggabungkan fungsi otak seperti pemikiran tingkat tinggi dengan berusaha memecahkan permasalahan yang terjadi sekarang. Artinya, sistem pemikiran reflektif ini berusaha menghidupkan masa lalu dan berusaha untuk mengambil hikmah pemikiran di masa sekarang sebagai pembelajaran.

Menurut (Ingham-Broomfield, 2021), praktik dalam penerapan model reflektif yaitu berusaha menyadarkan mahasiswa arti pengalaman di masa lalu dijadikan sebagai sumber rujukan di masa sekarang. Sumber rujukan bukan berarti memperhatikan masa lalu namun berusaha mengevaluasi untuk kebutuhan sekarang. Berdasarkan hal inilah model reflektif ini sangat cocok untuk diterapkan dalam konsep pelatihan, terutama berkaitan dengan model pengembangan model pelatihan hukum yaitu materi argumentasi hukum.

Konsep dasarnya adalah calon advokat belajar dan mendalami dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, selanjutnya dijadikan sebagai refleksi atau gambaran dalam pelatihan, serta acuan untuk pelatihan dan mencari yang terbaik di masa sekarang (Galea, 2012).

Menurut (Efendi & Wulan, 2015), unsur-unsur yang harus ada dalam model pelatihan

refleksi yaitu. *Pertama*, berupa pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Tentunya calon advokat sudah mempunyai pengalaman di masa lalu sebab mereka sudah Strata 1. Hal itu disebabkan oleh mahasiswa sudah Praktik Lapangan dan banyak sekali menemukan terutama permasalahan argumentasi hukum. *Kedua*, refleksi yaitu mencoba menggali dan menangkap makna yang terjadi pada masa lalu dan mengambil sari pati dari permasalahan itu. *Ketiga*, aksi yaitu memaknai pelatihan dan membuat keputusan untuk bertindak. *Keempat*, evaluasi yaitu evaluasi yaitu dijadikan sebagai bentuk pijakan yang dijadikan contoh untuk penerapan yang lebih baik. *Kelima*, kembali ke pengalaman lagi, tetapi pengalaman tersebut telah menjadi pengalaman yang baru.

Selanjutnya, (Ojukwu & Dike, 2023) menguatkan dalam temuannya bahwa bahwa ternyata model pelatihan refleksi sangat kontekstual dengan kehidupan calon advokat sekarang ini, dan juga mampu membuat calon advokat dapat berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif serta dapat memaknai pelajaran yang mereka pelajari secara penalaran dan terstruktur. Sehingga mereka tertarik dan senang untuk materi yang disajikan. Hal ini tentunya sangat relevan di Indonesia sekarang, sebab pelatihan reflektif sejalan dengan kurikulum merdeka.

Berdasarkan penelitian dan hasil pemikiran yang dilakukan oleh (Bruno & Dell'Aversana, 2018), pelatihan reflektif sangat bagus di terapkan, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1980an, refleksi telah dipelajari dalam studi organisasi dan telah diakui sebagai kompetensi profesional utama

dalam pekerjaan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan disimpulkan praktik reflektif sangat penting sebab dilalui dari pengalaman pendidikan yang spesifik. Proses pembelajaran dan pelatihan bersifat menggugah dan menjadikan pembelajaran menjadi kreatif, inovatif dan menyenangkan.

Menurut (Black & Plowrightb, 2010), berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembelajaran refleksi dapat pengembangan model diri, dapat diterapkan dalam ruang lingkup kerja yang profesional, mengembangkan diri menjadi lebih baik, dan sangat berguna untuk pekerjaan di masa depan. Hal ini juga ditunjang dapat menjadikan seseorang kreatif, produktif dan inovatif dalam berpikir kritis. Hal ini sangat relevan sekali dengan pekerjaan profesional yang memerlukan pemikiran kritis salah satunya dalam pekerjaan yang memerlukan argumentasi khususnya argumentasi hukum.

Argumentasi hukum yang dimaksud disini yaitu bagaimana seseorang atau advokat melakukan tindak tutur kepada mitra tuturnya dengan menggunakan argumen-argumen hukum. Proses bertutur advokat biasanya cenderung menggunakan strategi yang jitu agar mitra tutur menjadi nyaman, tidak tersinggung, dan erat kaitannya dengan etika dalam tindak tutur. Salah satu untuk menjaga kehormatan diri, wibawa, dan harga diri seorang advokat dalam bertutur penting untuk menguasai strategi dalam bertutur. Terutama argumentasi hukum di dalam proses persidangan. Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas maka penelitian pengabdian masyarakat (*community*

service) ini penting dilakukan dengan judul pelatihan pengembangan kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

METODE

Metode dalam pelatihan ini yaitu pemaparan materi (berlandaskan konsep teori tentang argumentasi hukum yang dirumuskan oleh Narwaya T.G dan strategi berargumen menurut ahli Brown and Levinson, dan menggunakan model refleksi dalam penerapan yang sesuai dengan konsep Rais, M dan Aryani). Beberapa praktik berbicara dilakukan dengan cara strategi bertutur dengan konsep argumentasi hukum yang sesuai dengan konsep yang disajikan dengan pendekatan *Focus Group Discussion*. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan sehingga mendapatkan hasil yang dikehendaki dan sesuai dengan keinginan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan yaitu.

Pertama, melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh. Persiapan yang dimaksud yaitu melakukan persiapan dengan “matang”. Yaitu dengan cara melakukan pengecekan survei terlebih dahulu ke lapangan. Selanjutnya, melakukan pendekatan eksternal dengan melakukan wawancara dengan ketua penyelenggara profesi advokat, beberapa orang mahasiswa yang sedang mengambil profesi advokat dan beberapa dosen yang terlibat, serta para instruktur-instruktur yang akan mengajar profesi advokat di Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Berdasarkan 35 undangan yang dibagikan sebanyak 24 Advokat menghadiri acara

ini dan sebanyak 7 orang mahasiswa calon advokat. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 31 orang.

Kedua, melakukan rapat koordinasi. Maksudnya yaitu, melanjutkan dari tahap persiapan dengan diskusi dan rapat internal dengan tim yang mengusulkan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, melakukan rancangan kegiatan yang akan dilakukan dengan memahami konsep argumentasi hukum dan menerapkannya dalam model reflektif. Adapun yang paling krusial yang dibahas yaitu konsep materi dalam pelatihan argumentasi hukum dan bagaimana trik dan taktiknya sehingga konsep yang akan diterapkan bisa paham Anderson, dkk (2010). Selanjutnya, bagaimana pengaturan agenda dan kegiatan yang dilakukan selama pengabdian berlangsung.

Ketiga, pada tahap ketiga ini membahas bagaimana pengelolaan informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Maksudnya yaitu memberikan informasi kapan pelatihan berlangsung dan kepada Tim PKM walaupun secara awal sudah ada jadwal terstruktur. Hal ini mengingat adanya kendala teknis di lapangan.

Keempat, menyusun bahan-bahan berupa materi pelatihan yang akan dilaksanakan. Maksudnya tim pengabdian kepada masyarakat menyusun berbagai materi pelatihan secara sistematis, menarik, terstruktur, padat, namun tetap memperhatikan aturan yang telah disepakati dalam pelatihan. Hal ini dilakukan agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Harapan dari tim PKM pelatihan ini berjalan dengan baik dan lancar.

Kelima, yaitu melakukan kegiatan pelaksanaan program PKM dengan jadwal yang sudah ditetapkan bersama.

Pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut.

- a. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan PKM. Berdasarkan surat masing-masing perguruan tinggi dan dari tim PKM dan kesepakatan bersama bahwa kegiatan sepakat dilaksanakan pada tanggal 2-4 Mei 2024 dengan ketentuan 1 hari 2 sesi di dalam kelas.
- b. Para peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh calon advokat, advokat, dan instruktur (akademisi) yang diikuti oleh advokat di Kota Padang dan bukittinggi yang berjumlah sebanyak 31 orang.
- c. Kegiatan pelatihannya mengembangkan kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilakukan selama tiga hari berturut-turut dengan pembahasan sebagai berikut. Pada hari *pertama*, kegiatan yang dilakukan dengan memaparkan konsep dan materi yaitu argumentasi hukum dan bagaimana menggunakan model reflektif sebagai bentuk pemahaman lebih dalam terhadap permasalahan yang ada.

Selanjutnya, pada hari kedua langsung melakukan kegiatan refleksi dengan mempraktikkan konsep bagaimana berargumentasi hukum dalam persidangan. Selanjutnya, membentuk kelompok dengan melakukan refleksi masing-masing. Pembentukan kelompok berguna untuk

- 115 *Pelatihan Pengembangan Kemampuan Argumentasi Hukum dengan Model Reflektif pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) – Deri Wan Minto, Dadang. S. Anshori, Rifka Zuwanda, Rica Azwar, Teti Indrayani, Ardiani Yulia*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.923>

mempraktikan secara langsung bagaimana bentuk argumentasi hukum dengan konsep reflektif dengan menghubungkan juga di ranah pengadilan. Di hari pertama ini kegiatan pelatihan berfokus kepada melatih diri dalam menyusun dan mempraktikan konsep argumentasi hukum dengan konsep reflektif.

- d. Melakukan kegiatan pelatihan bagaimana argumentasi hukum dengan menggunakan model Reflektif. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari kegiatan pada hari pertama dan kedua. Kegiatan ini dilaksanakan dihari ketiga yaitu fokus kepada pelatihan pengembangan kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif bagaimana menyusun argumentasi hukum dengan tulisan dan bagaimana membicarakannya dengan teman-teman sejawat. Selanjutnya, diminta kepada masing-masing individu maupun dengan cara berkelompok mempraktikan dengan contoh-contoh yang terbaru dengan konsep reflektif pada pertemuan sebelumnya. Contoh ini diharapkan kepada contoh-contoh kasus nyata yang direfleksikan di kelas. Selanjutnya di bagian akhir sesi pertemuan ketiga ini para peserta akan dilakukan evaluasi bagaimana konsep pengembangan argumentasi hukum dengan menggunakan model reflektif sebagai sarana untuk mengembangkan diri dalam memahami dan menelaah tentang hukum.

Tahap yang terakhir yaitu *Focus Group Discussion*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna melihat persepsi mahasiswa, pengajar,

maupun praktisi dengan kegiatan yang telah dilakukan (Michelon, 2022). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan PKM dan bagaimana profesionalisme seorang advokat dalam menyikapi dan melakukan praktik lapangan yang berhubungan dengan argumentasi hukum terutama di persidangan nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan melakukan kegiatan PKM ini adalah untuk melatih pengembangan kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Secara khusus sebelum melaksanakan pelatihan pengembangan kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif pada pendidikan khusus profesi advokat para pengajar dan beberapa mahasiswa advokat diwajibkan untuk melakukan kegiatan berupa refleksi dan mengamati beberapa kasus yang berhubungan dengan argumentasi hukum telah terjadi di Indonesia. Diharapkan para peserta dapat menemukan permasalahan argumentasi hukum secara spesifik dan otentik. Bagaimana seorang advokat dalam melakukan argumentasi hukum di lapangan. Selanjutnya, bagaimana seorang advokat melakukan siasat dari permasalahan itu sehingga pada saat persidangan mempunyai argumen yang bagus dan dapat dijadikan sebagai rujukan dan contoh dalam beberapa kasus hukum. Berikutnya, setelah peserta melakukan kegiatan refleksi selama dua hari maka di hari ketiga yaitu pada tanggal 4 Mei peserta menjelaskan dan mempraktikan argumentasi hukum yang sudah dilakukan refleksi dengan

konsep ketentuan 1 hari 2 sesi kegiatan di dalam kelas.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari (1) pada hari pertama kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan konsep materi terutama mengenai konsep kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif. Kegiatan dilakukan dengan memaparkan konsep secara spesifik dan runtut bagaimana seorang advokat menyusun, merumuskan, menyampaikan, dan melakukan evaluasi mengenai argumentasi hukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara spesifik terhadap aspek-aspek yang dilakukan nantinya dalam argumentasi hukum. Kegiatan dengan pemaparan konsep materi dengan tujuan untuk memberikan model reflektif berupa gambaran khusus dengan konsep mengembangkan kemampuan advokat dengan argumentasi hukum yang baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme seorang advokat nantinya. Advokat bila profesionalisme dalam bekerja maka tidak ada masyarakat yang meragukan lagi kemampuannya.

Selanjutnya, untuk kegiatan praktik kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif pada pendidikan khusus profesi advokat berguna untuk melatih kesiapan mental, kesiapan untuk menghadapi tantangan nyata nantinya. Hal ini merupakan bentuk kegiatan menghadirkan bentuk persidangan nyata di kelas agar ketika pelatihan ini selesai para peserta memiliki mental yang kuat.



Gambar 1. Pemahaman konsep kemampuan argumentasi hukum.



Gambar 2. Pelaksanaan Praktik di hari kedua



Gambar 3. Praktik di hari ketiga menyampaikan argumentasi hukum

Berdasarkan pantauan kegiatan, jumlah peserta yang mengikuti yaitu 31 orang yaitu

berasal dari advokat, calon advokat, instruktur (akademisi) yang berasal dari Bukittinggi dan kota Padang. Pelatihan yang dilaksanakan begitu menarik sebab sangat jarang sekali untuk meningkatkan kompetensi calon advokat terutama berkaitan dengan argumentasi hukum dan dikaitkan juga dengan model refleksi. Antusias peserta begitu terlihat ketika mengikuti pelatihan dan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan memberikan apresiasi kepada penyelenggara. Hal itu disebabkan oleh para advokat belum sadar dan belum tahu bahwa ternyata ada strategi dalam menyampaikan argumentasi hukum yang baik dan bisa melahirkan hukuman yang “setimpal (sesuai)” sebab tidak ada faktor ”egois” sehingga komunikasi menjadi baik (Atkinson et al., 2020).

Pelatihan ini secara konsep didapat alam menambah daya kritis dan sikap analitis terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan argumentasi hukum. Hal ini tentunya dengan diajarkan taktik dalam penyusunan argumentasi hukum yang baik dan benar serta menghubungkan dengan konsep reflektif para advokat memiliki paradigma baru dalam memandang argumentasi hukum. Pelatihan ini dikatakan berhasil terlihat dari antusias dan respon peserta yang selalu aktif dalam pelatihan berlangsung. Selanjutnya, dari tugas yang diberikan sampai dengan praktik para peserta tidak ada seorangpun yang merasa bingung atau merasa bosan, semuanya berpartisipasi aktif (Ura Weruin, 2016).

Selanjutnya, berdasarkan respon dari peserta. Peserta memberikan respon yang positif dengan tanggapan baik melalui wawancara

maupun dari hasil angket yang telah dibagikan sebanyak 93% peserta sangat puas dalam pelatihan ini terutama dalam penyelenggaranya. Hal itu sesuai dengan pendapat (Donger, 2022) jika penyelenggaraan lebih dari kepuasan 86% itu artinya pelaksanaan pelatihan tergolong baik dan dianjurkan. Selain itu pelatihan argumentasi hukum ini diadakan secara berkala guna menambah pengetahuan para advokat terutama di kota Padang dan kota Bukittinggi. Selanjutnya berdasarkan diskusi secara langsung yaitu melalui *Focus Group Discussion* rata-rata para peserta senang dan nyaman dengan diadakannya pelatihan ini. Pelatihan yang rutin hendaknya para advokat paham dengan argumentasi hukum sehingga melahirkan advokat yang profesional terutama di daerah Sumatera Barat dan akan berdampak kepada profesi advokat nantinya (Bench-Capon, 2002).

SIMPULAN

Pelatihan pengembangan kemampuan argumentasi hukum dengan model reflektif pada pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) di Sumatera Barat khususnya daerah kota Padang dan Bukittinggi hendaknya dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting bagi advokat dalam mengembangkan profesinya terutama di dalam mengembangkan dan memahami perkembangan hukum dan kaitan dengan argumentasi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan lahirnya linguistik hijau atau bahasa ramah hukum yang mementingkan strategi tertentu dalam komunikasi. Brown and Levinson dalam

buku Kesantunan berbahasa (politeness) sangat jelas sekali memaparkan bahkan ada tahapan-tahapan kesantunan berbahasa dalam komunikasi. Jika seseorang berkomunikasi hendaknya mampu memahami strategi bertutur secara menyeluruh agar komunikasinya menjadi bagus dan membuat lawan bicaranya nyaman. Pelatihan argumentasi hukum pada prinsipnya bertujuan untuk menjadikan advokat menjadi pengacara profesional. Apabila terjadi permasalahan hukum khususnya orang yang tersandung kasus hukum advokat bisa membantu untuk mendapatkan hukuman yang eadil-adilnya kerana mempunyai keahlian dalam bernegosiasi hukum terutama di pengadilan. Penguatan konsep berkomunikasi terutama dalam argumentasi hukum dengan model reflektif merupakan tuntutan profesi yang wajib dikuasai secara komprehensif agar dapat menjadi advokat yang mumpuni. Pelaksanaan pelatihan argumentasi hukum dengan model reflektif hendaknya mendapatkan pengetahuan baru dengan konsep bagaimana strategi dalam berkomunikasi di pengadilan menjadi lebih baik. Peserta pelatihan sudah mendapatkan pengetahuan bagaimana argumentasi hukum dengan konsep strategi bertutur dan menggunakan model reflektif dalam mengklasifikasi dan menganalisis kasus. Pelatihan ini diakui secara khusus oleh Peradi sangat positif dalam meningkatkan mutu advokat menjadi lebih baik kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia, UNU

Sumbar, Universitas Tama jagakarsa. Terakhir, tim pengabdian ucapkan terimakasih kepada Dekan UNU Sumbar dan peserta advokat kota Padang dan bukitinggi atas dukungan selama kegiatan pelatihan ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, K., Bench-Capon, T., Bex, F., Gordon, T. F., Prakken, H., Sartor, G., & Verheij, B. (2020). In Memoriam Douglas N. Walton: The Influence Of Doug Walton On Ai And Law. *Artificial Intelligence And Law*, 28(3), 281–326. <https://doi.org/10.1007/S10506-020-09272-2>
- Bench-Capon, T. J. M. (2002). The Missing Link Revisited: The Role Of Teleology In Representing Legal Argument. In *Artificial Intelligence And Law* (Vol. 10, Issues 1–3, Pp. 79–94). <https://doi.org/10.1023/A:1019501830692>
- Black, P. E., & Plowright, D. (2010). A Multi-Dimensional Model Of Reflective Learning For Professional Development. *Reflective Practice*, 11(2), 245–258. <https://doi.org/10.1080/14623941003665810>
- Anderson, Lorin W Dan David R Krathwohl. (2010). Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Asesmen. Penerjemah: Prihantoro, A. Dari A Taxonomy For Learning, Teaching, And Assesing: A Revision Of Bloom's Taxonomy Of Educational Objectives A Bridged Eddition: Addison Wesley Longman, Inc. 2001. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bruno, A., & Dell'aversana, G. (2018). Reflective Practicum In Higher Education: The Influence Of The Learning Environment On The Quality Of Learning. *Assessment And Evaluation In Higher Education*, 43(3), 348–358. <https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1344823>

- Donger, E. (2022). Children And Youth In Strategic Climate Litigation: Advancing Rights Through Legal Argument And Legal Mobilization. *Transnational Environmental Law*, 11(2), 263–289. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000218>
- Efendi, R., & Wulan, R. (2015). Pengaruh Penerapan Lks Berorientasi Model Pembelajaran Refleksi Terhadap Pencapaian Kompetensi Fisika Siswa Kelas X Di Sman 5 Padang. In *Pillar Of Physics Education* (Vol. 6).
- Elaraby, M., & Litman, D. (2022). *Improving Abstractive Summarization Of Legal Documents With Argument Mining*. 2(3), 1–8. <http://arxiv.org/abs/2209.01650>
- Galea, S. (2012). Reflecting Reflective Practice. *Educational Philosophy And Theory*, 44(3), 245–258. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00652.x>
- Horty, J. F. (2001). Argument Construction And Reinstatement In Logics For Defeasible Reasoning. In *Artificial Intelligence And Law* (Vol. 9). www.umiacs.umd.edu/users/hort
- Ingham-Broomfield, B. (2021). A Nurses' Guide To Using Models Of Reflection. In *Australian Journal Of Advanced Nursing* (Vol. 38, Issue 4, Pp. 62–67). Australian Nursing Federation. <https://doi.org/10.37464/2020.384.395>
- Michelon, C. (2022). Legal Inquiry And Legal Arguments. *Netherlands Journal Of Legal Philosophy*, 51(2), 170–178. <https://doi.org/10.5553/Njlp/221307132022051002006>
- Minto, D. W., Damayanti, V. S., Anshori, D. S., & Zulfadhli, M. (2023). *Advocate Speaking Strategy In Memorandum Of Defense (Pledoi) In Criminal Cases In Indonesia* (Vol. 3, Pp. 36–44). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-162-3_6
- Minto, D. W., Zuwanda, R., Yulia, A., Azwar, R., & Indrayani, T. (2024). Pengembangan Profesionalisme Profesi Advokat Melalui Pelatihan Strategi Bertutur Dalam Argumentasi Hukum. *Communnity Development Journal*, 5(1). <https://peradi.id/kurikulum-pkpa/>
- Ojukwu, C. K., & Dike, C. J. (2023). Politeness Strategies And Face-Threatening Acts In Master-Servant Relationships In Selected Wole Soyinka And William Shakespeare's Drama Texts. *Ikenga*, 24(1), 1–19. <https://doi.org/10.53836/Ijia/2023/24/1/008>
- Rais M & Aryani F (2019) *Pembelajaran Reflektif Seni Berpikir Kritis, Analitis & Kreatif*. Makassar: Badan Penerbit Unm.
- Prakken, H., & Sartor, G. (2015). Law And Logic: A Review From An Argumentation Perspective. In *Artificial Intelligence* (Vol. 227, Pp. 214–245). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2015.06.005>
- Taufiki, M., Darsyah, R., & Ridha, M. (2022). The Use Of Maxims (Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Wa Al-Fiqhiyyah) In Legal Argumentation Of Sharia Economic Court Decisions In Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 165–188. <https://doi.org/10.19105/Al-Ihkam.V17i1.6070>
- Sulistiyawan, A.Y (2021). *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama
- Ura Weruin, U. (2016). *Logic, Reasoning And Legal Argumentation*.
- Walton, D., Sartor, G., & Macagno, F. (2016). An Argumentation Framework For Contested Cases Of Statutory Interpretation. *Artificial Intelligence And Law*, 24(1), 51–91. <https://doi.org/10.1007/S10506-016-9179-0>